



GUBERNUR JAWA TIMUR

**INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2000**

T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN PENDATAAN KELUARGA
DAN PENDATAAN KELUARGA MISKIN
OKTOBER - DESEMBER 2000**

GUBERNUR JAWA TIMUR

- MENIMBANG** : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Instruksi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional tanggal 3 Agustus 2000 Nomor 151/HK-010/D2/2000 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Keluarga dan Pendataan Keluarga Miskin Oktober - Desember Tahun 2000, yang mencakup data Peserta KB, Data Kependudukan, data Keluarga Sejahtera dan Keluarga Miskin yang hasilnya akan digunakan sebagai peta kerja untuk kepentingan operasional dilaparigan serta sebagai data dasar untuk perencanaan, pengendalian dan penilaian program ;
- b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pendataan dimaksud pada huruf a konsideran Menimbang ini, perlu menginstruksikan kepada Sdr. Bupati/Walikota di Jawa Timur untuk memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Keluarga Miskin Oktober – Desember 2000.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 ;
4. Peraturan Pernerintah Nomor 27 Tahun 1994 ;
5. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2000

6. Keputusan Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN Nomor 111/HK-010/C4/94 ;
7. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Kepala BKKBN Nomor 060/HK-010/C4/2000 ;
8. Instruksi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Kepala BKKBN Nomor 151/HK-010/D2/2000,

MENGINSTRUKSIKAN

KEPADA : Sdr. Bupati/Walikota di Jawa Timur.

- UNTUK :
1. Melaksanakan kegiatan Pendataan Keluarga dan Keluarga Miskin mulai tanggal 1 Oktober 2000 - 31 Desember 2000 ;
 2. Memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendataan Keluarga dan Keluarga Miskin Tahun 2000 sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah BKKBN Propinsi Jawa Timur ;
 3. Meningkatkan liputan kualitas hasil pendataan keluarga dan pendataan keluarga miskin sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga diharapkan hasilnya dapat digunakan sebagai peta kerja untuk kegiatan operasional dilapangan serta sebagai dasar untuk perencanaan pengendalian dan penilaian program ;
 4. Mengkoordinasikan dengan Institusi terkait melalui sistem Pos Koordinasi dan lebih meningkatkan keterlibatan unsur-unsur PKK, Generasi Muda, Karang Taruna dan Tokoh Masyarakat serta Lembaga Ketahanan Masyarakat Seksi 7, 8 dan 10 dalam pelaksanaan kegiatan Pendataan Keluarga dan Pendataan Keluarga Miskin dalam Bulan Oktober – Desember 2000
 5. Melaporkan hasil pendataan keluarga dan Pendataan Keluarga Miskin kepada Gubernur Jawa Timur dengan tembusan kepada Kantor Wilayah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Propinsi Jawa Timur paling lambat tanggal 30 Januari 2001

INSTRUKSI ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di : Surabaya

Tanggal : 7 September 2000

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO S.

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta ;
 2. Sdr. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Kepala BKKBN di Jakarta.
 3. Sdr. Direktur Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 4. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur.
 5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah BKKBN Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 6. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 7. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 8. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 9. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 10. Sdr. Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 11. Sdr. Kepala Kantor BKKBN Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
-